



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supadi Bin Siman;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 (tiga puluh enam) tahun /21 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duwet RT. 003 / RW. 002 Desa Jeruk Wudel
Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supadi Bin Siman ditangkap tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/94/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Supadi Bin Siman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Puwantiningsih, S.H., Nurasid, S.H., Yustina Erna Widayati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Kosultan Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "HANDAYANI" yang beralamat di Jalatikuning RT.37 RW 10, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Wonosari dengan Nomor 10/SKH/PID/II/2018/PN.Wno;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPADI Bin SIMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHP yang diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning;
 - Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, terdakwa sudah mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggungan anak dari adik terdakwa yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUPADI bin SIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di sebuah ruang tamu di rumah saksi Supardi di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Supardi bin Rukimin alias Pardi berkumpul bersama dengan saksi Suyadi bin Karto Yuwono, saksi Suharno bin Maryanto, saksi Sutarjo bin Warno Suwito, saksi Misran bin Wakim, saksi Wahyu Pribadi bin Tarto Suwito dan sepakat untuk bermain dadu di sebuah ruang tamu rumah saksi Supardi bin Rakimin yang beralamat di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Terdakwa kemudian menyiapkan seperangkat alat yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang pada masing – masing dadu pada setiap sisinya bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6, 1 (satu) kaleng cat penutup dadu untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang agar para petaruh tidak bisa melihat kode angka yang akan keluar, kode angka yang dikatakan keluar adalah kode angka yang berada di permukaan setelah dadu diguncang, 1 piring guna meletakkan ketiga dadu tersebut, 1 lembar lapak (tikar dadu) yang lapak tersebut terbuat dari karpet berukuran kurang lebih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60cm x 90cm yang pada permukaan karpet bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6 serta huruf tulisan kata “BESAR” dan huruf tulisan kata “KECIL”;

- Bahwa setelah semua perlengkapan tersebut siap, tikar dadu ditaruh diatas tikar di lantai, ketiga dadu terdakwa taruh di atas piring dadu, selanjutnya tutup cat kaleng dadu beserta dadu di dalamnya terdakwa guncangkan, selama ketiga dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng, para pemain atau petaruh akan menebak kode angka yang akan keluar, dengan menaruhkan uang taruhannya di lapak (tikar dadu) apabila petaruh menebak kode angka 1 yang akan keluar maka petaruh harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada tikar dadu;
- Bahwa setelah para petaruh meletakkan uang taruhan diatas lapak (tikar dadu) kemudian terdakwa membuka penutupnya, apabila tebakan para petaruh pada lapak cocok dengan gambar bulatan yang keluar permukaan bagian atas dari 3 (tiga) buah dadu diatas 1 buah piring alas dadu, maka para petaruh dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran dari terdakwa;
- Bahwa para petaruh bebas mempertaruhkan uangnya, para petaruh bisa nenebak 1 angka, serta bisa juga menebak 2 angka sekaligus, serta petaruh juga bisa mempertaruhkan uangnya pada kata “BESAR” dan kata “KECIL”, yang dimaksud “BESAR” adalah apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya lebih dari 10 maka disebut yang keluar adalah “BESAR” namun apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya kurang atau sama dengan 10 maka disebut yang keluar adalah “KECIL”;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak “KECIL” dan ternyata setelah kode dibuka kode pada dadu yang keluar jumlahnya hanya 10 ke bawah maka petaruh tersebut akan memperoleh hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 maka petaruh tersebut akan terdakwa beri hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya;

- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 (sebagai contoh) pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh tersebut akan terdakwa beri uang lima ribu rupiah atau 5 kali lipat dari bilai taruhannya, namun apabila tebakan dari para petaruh tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandar sehingga kemenangan bagi para petaruh hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa telah mengeluarkan modal uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdakwa menyisihkan uang (uang cuk) untuk diberikan kepada penyedia tempat dan minuman;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Kamis dini hari sewaktu terdakwa bersama para petaruh sedang bermain dadu tersebut ada petugas melakukan razia sehingga terdakwa ditangkap karena kegiatannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPADI bin SIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di sebuah ruang tamu di rumah saksi Supardi di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Supardi bin Rukimin alias Pardi berkumpul bersama dengan saksi Suyadi bin Karto Yuwono, saksi Suharno bin Maryanto, saksi Sutarjo bin Warno Suwito, saksi Misran bin Wakim, saksi Wahyu Pribadi bin Tarto Suwito dan sepakat untuk bermain dadu di sebuah ruang tamu rumah saksi Supardi bin Rakimin yang beralamat di Dusun Tileng RT. 002 / 003 Desa Tileng Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Terdakwa kemudian menyiapkan seperangkat alat yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu yang pada masing – masing dadu pada setiap sisinya bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6, 1 (satu) kaleng cat penutup dadu untuk menutup dadu pada saat dadu diguncang agar para petaruh tidak bisa melihat kode angka yang akan keluar, kode angka yang dikatakan keluar adalah kode angka yang berada di permukaan setelah dadu diguncang, 1 piring guna meletakkan ketiga dadu tersebut, 1 lembar lapak (tikar dadu) yang lapak tersebut terbuat dari karpet berukuran kurang lebih 60 cmx90 cm yang pada permukaan karpet bergambarkan lingkaran kode angka 1 sampai dengan angka 6 serta huruf tulisan kata “BESAR” dan huruf tulisan kata “KECIL”.
- Bahwa setelah semua perlengkapan tersebut siap, tikar dadu ditaruh diatas tikar di lantai, ketiga dadu terdakwa taruh di atas piring dadu, selanjutnya tutup cat kaleng dadu beserta dadu di dalamnya terdakwa guncangkan, selama ketiga dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng, para pemain atau petaruh akan menebak kode angka yang akan keluar, dengan menaruhkan uang taruhannya di lapak (tikar dadu) apabila petaruh menebak kode angka 1 yang akan keluar maka petaruh harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada tikar dadu.
- Bahwa setelah para petaruh meletakkan uang taruhan diatas lapak (tikar dadu) kemudian terdakwa membuka penutupnya, apabila tebakan para

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petaruh pada lapak cocok dengan gambar bulatan yang keluar permukaan bagian atas dari 3 (tiga) buah dadu diatas 1 buah piring alas dadu, maka para petaruh dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran dari terdakwa.

- Bahwa para petaruh bebas mempertaruhkan uangnya, para petaruh bisa menebak 1 angka, serta bisa juga menebak 2 angka sekaligus, serta petaruh juga bisa mempertaruhkan uangnya pada kata “BESAR” dan kata “KECIL”, yang dimaksud “BESAR” adalah apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya lebih dari 10 maka disebut yang keluar adalah “BESAR” namun apabila jumlah kode angka dari ketiga dadu jumlahnya kurang atau sama dengan 10 maka disebut yang keluar adalah “KECIL”.
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak “KECIL” dan ternyata setelah kode dibuka kode pada dadu yang keluar jumlahnya hanya 10 ke bawah maka petaruh tersebut akan memperoleh hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya.
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh tersebut akan terdakwa beri hadiah uang seribu rupiah atau 1 kali lipat dari nilai taruhannya.
- Apabila seorang petaruh mempertaruhkan uang seribu rupiah untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 (sebagai contoh) pada lapak, dan ternyata setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh tersebut akan terdakwa beri uang lima ribu rupiah atau 5 kali lipat dari bilai taruhannya, namun apabila tebakan dari para petaruh tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa sebagai bandar sehingga kemenangan bagi para petaruh hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdakwa menyisihkan uang (uang cuk) untuk diberikan kepada penyedia tempat dan minuman.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Kamis dini hari sewaktu terdakwa bersama para petaruh sedang bermain dadu tersebut ada petugas melakukan razia sehingga terdakwa ditangkap karena kegiatannya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 00.30. WIB, Anggota Polsek Girisubo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Supardi di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul ada permainan judi jenis dadu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota memberitahukan kepada Kapolsek Girisubo yang selanjutnya saksi bersama dengan Dwi Evriyanto mendatangi ke lokasi di rumah Supardi dan setelah sampai ditempat didapati lokasi perjudian berada dipinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepak bola kemudian saksi dan Dwi Evriyanto masuk ke dalam rumah Sdr.Supardi dan di dalam rumah di dapati ada 9 (Sembilan) orang yang sedang duduk berkumpul membentuk lingkaran ditengahnya terdapat dadu dan ada uangnya, mengetahui yang datang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi kegiatan perjudian berhenti, pada waktu itu ke 7 (tujuh) orang yang sedang bermain judi duduk diatas tikar dan tidak berusaha melarikan diri serta dalam penangkapan tersebut berhasil menangkap 7 (tujuh) orang yaitu Sutarjo, Misran, Suyadi, Wahyu Pribadi, Suharno, Supardi dan Terdakwa dan juga mengamankan uang sebanyak Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, Piring sebagai alas dadu, Cething warna biru, 2 (dua) buah tikar warna biru dan kuning;

- Bahwa permainan dadu tersebut dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi sempat mengamati antara jam 01.00 WIB dan 02.00 WIB, saksi melihat aktifitas permainan judi dadu tersebut dari kejauhan yang terlihat posisi mereka sedang duduk serta ada yang berpindah-pindah lokasi duduk sehingga posisi mereka berubah-ubah dan pada saat kami datang melakukan penangkapan mereka tidak ada yang melarikan diri dan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu tersebut sebagai bandarnya;
- Bahwa pemasang dalam permainan judi dadu tersebut antara lain Sutarjo, Misran, Suyadi, Wahyu Pribadi, Suharno, dan Supardi juga berada di lokasi itu;
- Bahwa taruhannya masing-masing berapa saksi tidak tahu yang jelas ditempat lokasi didapatkan uang sebanyak Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yang Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan diatas Karpet bergambar B dan K sebagai tempat menaruh uang, yang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berada didalam Cething warna biru, yang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Sdr. Wahyu Pribadi, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Sdr.Suharno, yang Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari Sdr. Sutarjo, Uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa, Uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. Misran, Uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. Suyadi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut permainan judi jenis Dadu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam berkas perkara ini yang ditunjukkan dal persidangan adalah benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Dwi Evriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 00.30. WIB, Anggota Polsek Girisubo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Supardi di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul ada permainan judi jenis dadu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota memberitahukan kepada Kapolsek Girisubo yang selanjutnya saksi bersama dengan Wahyudi Triyanto mendatangi ke lokasi di rumah Supardi dan setelah sampai ditempat didapati lokasi perjudian berada dipinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepak bola kemudian saksi dan Wahyudi Triyanto masuk ke dalam rumah Sdr.Supardi dan di dalam rumah di dapati ada 9 (Sembilan) orang yang sedang duduk berkumpul membentuk lingkaran ditengahnya terdapat dadu dan ada uangnya, mengetahui yang datang Anggota Polisi kegiatan perjudian berhenti, pada waktu itu ke 7 (tujuh) orang yang sedang bermain judi duduk diatas tikar dan tidak berusaha melarikan dirim serta dalam penangkapan tersebut berhasil menangkap 7 (tujuh) orang yaitu Sutarjo, Misran, Suyadi, Wahyu Pribadi, Suharno, Supardi dan Terdakwa dan juga mengamankan uang sebanyak Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) dadu, kaleng cat sebagai penutup

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu, Piring sebagai alas dadu, Cething warna biru, 2 (dua) buah tikar warna biru dan kuning;

- Bahwa permainan dadu tersebut dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi sempat mengamati antara jam 01.00 WIB dan 02.00 WIB, saksi melihat aktifitas permainan judi dadu tersebut dari kejauhan yang terlihat posisi mereka sedang duduk serta ada yang berpindah-pindah lokasi duduk sehingga posisi mereka berubah-ubah dan pada saat kami datang melakukan penangkapan mereka tidak ada yang melarikan diri dan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu tersebut sebagai bandarnya;
- Bahwa pemasang dalam permainan judi dadu tersebut antara lain Sutarjo, Misran, Suyadi, Wahyu Pribadi, Suharno, dan Supardi juga berada di lokasi itu;
- Bahwa taruhannya masing-masing berapa saksi tidak tahu yang jelas ditempat lokasi didapatkan uang sebanyak Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan perincian yang Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan diatas Karpet bergambar B dan K sebagai tempat menaruh uang, yang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berada didalam Cething warna biru, yang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Sdr. Wahyu Pribadi, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Sdr.Suharno, yang Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) disita dari Sdr. Sutarjo, Uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa, Uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. Misran, Uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. Suyadi;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut permainan judi jenis Dadu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa barang bukti dalam berkas perkara ini yang ditunjukan dal persidangan adalah benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diki Putra Pratama Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan perjudian tersebut adalah perjudian dadu;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah saksi Supardi yang bermain judi dadu tersebut sebanyak 5 Orang yaitu Terdakwa, Misran, Wahyu dan 2 (dua) lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa bandaranya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut permainan judi tersebut dan setahu saksi judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada waktu polisi datang untuk melakukan penangkapan, Saksi sedang tiduran ditempat itu;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut antara lain lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan 2 (dua) tikar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana aturan main judi dengan dadu tersebut;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judo adu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu permainan judi tersebut mulai jam berapa, pada waktu saksi sampai di rumah Supardi sekitar jam 00.00 WIB judi sudah mulai dan sekitar jam 03.00 WIB petugas dari Polsek Girisubo datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa sebagai bandarnya posisi menghadap arah barat, Saksi Wahyu dan saksi Misran menghadap ke Timur, sedangkan Supardi berada dibelakang Supadi sebagai bandar menghadap ke Barat, sedangkan yang 2 (dua) orang saksi belum kenal;
- Bahwa setahu saksi judi tersebut tidak ada ijin dan judi itu dilarang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah saksi Supardi sudah 2 (dua) kali dipakai judi dadu;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi Siran pada waktu Polisi datang ke rumah Supardi tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut di pinggir jalan corblok dan semua orang bisa dengan muda datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi datang ngopi ke rumah Supardi hanya kadang-kadang saja, dan di rumah Supardi bukan warung kopi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Siran Bin Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah saksi Supardi yang bermain judi dadu tersebut sebanyak 5 Orang yaitu Terdakwa, Misran, Wahyu dan 2 (dua) lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu di rumah Suparti tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untul main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar main judi dadu tidak ada yang mengangkat, yang mengangkat terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang, Dadu, Kaleng, Cething, yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa saksi datang ke rumah Supardi hanya tidur saja, karena saksi dengan saksi Supardi masih ada hubungan saudara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Supardi Bin Rukimin Alias Pardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut main judi dadu tersebut, saksi hanya mendapat uang dari cuk saja, kadang saksi mendapat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan judi dadu tersebut baru 3 (tiga kali saksi mendapat cuk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa main judi di rumah saksi hanya semalam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang tahu-tahu sudah ngumpul di rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan rumah saksi dijadikan main judi dadu tersebut;
- Bahwa yang datang pertama kali ke rumah saksi adalah Terdakwa Supadi;
- Bahwa terdakwa hanya kadang-kadang saja datang ke rumah saksi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang, Dadu, Kaleng, Cething, adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi langsung menggelar gambar untuk main judi dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu mau main judi dadu tersebut tidak ada yang mengajak, hanya pas kumpul-kumpul langsung kita main judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Suyadi Bin Karto Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untul main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas anka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan saksi dalam main judi dadu tersebut, saksi membawa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang yang sudah saksi pakai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa barang bukti berupa Uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Suharno Bin Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya permainan judi tersebut di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainan judi apa yang dilakukan adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa pada waktu polisi datang untuk menangkap itu, saya sedang tiduran ditempat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

- Bahwa saksi sudah lupa sudah berapa kali pasang dan setiap kali pasang saya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Sutarjo Bin Warno Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainannya adalah judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saksi datang kerumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan saksi;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa pada waktu itu saksi membawa uang Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kadang menang kadang juga kalah;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi dadu tersebut bermacam-macam ada yang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, Dadu, Kaleng, Cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Misran Bin Wakim Kontring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa jenis permainannya judi dadu;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saya datang kerumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajal main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang dadu, kaleng, cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Wahyu Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu saya datang kerumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Misran, saksi, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa pada waktu ke rumah Supardi saksi tidak mempunyai uang, tetapi ada yang suruh saya membelikan rokok, kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan upah tersebut saksi jadikan modal untuk main judi dadu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak main judi dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang, dadu, kaleng, cething, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang dipakai pada waktu permainan judi;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah terjadi perjudian jenis dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 00.00. Wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Supardi, di dusun Tileng, desa Tileng, Kecamatan Girisubo, kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang ikut main judi dadu pada waktu di rumah saksi Supardi ada 5 (lima) orang yaitu Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu sudah berapa lama rumah Supardi tersebut untuk berjudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) buah piring alas dadu;
3. 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
5. Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah ceting warna biru;
7. 1(satu) lembar tikar warna biru;
8. 1(satu) lembar tikar warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;
- Bahwa benar aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar bahwa yang ikut main judi dadu di rumah Supardi ada 5 (lima) orang yaitu, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;
- Bahwa benar peran terdakwa adalah permainan judi dadu tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan Supardi sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk sarana bermain judi dadu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Supadi Bin Siman sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa Supadi Bin Siman sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar terdakwa Supadi Bin Siman yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-03/Kejari GK/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Supadi Bin Siman adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Tentang unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang berarti pilihan jadi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang ikut main judi dadu di rumah Supardi ada 5 (lima) orang yaitu, Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran terdakwa adalah permainan judi dadu tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan Supardi sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk sarana bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang berperan sebagai bandar dalam perjudian judi dadu dengan membawa peralatan judi kemudian menawarkan kepada Misran, Wahyu, Suyadi, Suharno dan Sutarjo untuk bermain judi dengan demikian unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, 1 (satu) buah cething warna biru, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah tikar warna kuning dan Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supadi Bin Siman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan Permainan Judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning;
 - uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Sulistiono, S.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Terry E. Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti

Yuntariningsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)